



**PUTUSAN**

**Nomor 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bogor, 13 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asistem Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik XXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 06 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 05 Maret 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 05 Maret 2010;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di XXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

**4.1 Anak 1**, laki-laki, lahir di Bogor, 03 Mei 2011;

**4.2 Anak 2**, laki-laki, lahir di Bogor, 12 Mei 2013;

**4.3 Anak 3**, Perempuan, lahir di Bogor, 26 Desember 2018;

5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

5.1 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti melemparkan koin ke kepala Penggugat, memukul bagian muka bahkan sudah mengacungkan golok ke leher Penggugat;

5.2 Tergugat memiliki kelainan seksual seperti mengajak berhubungan badan dengan Penggugat melalui bagian belakang (dzubur);

5.3 Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebih ketika sedang terjadi perselisihan, seperti berbicara kurang pantas seperti hinaan dan cacian yang menyakiti hati Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 2 (dua) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban masing-masing prinsipal melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga Penggugat dan Tergugat yang telah hadir di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan mediasi dengan mediator **Corny Rachmawati, S.H., C.Med** salah seorang Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 13 Maret 2025 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian, akan tetapi ada kesepakatan dalam hal akibat cerai talak sebagai berikut :

1. Hak asuh anak (*Hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Fazril Ilham, Muhammad Fadlan Maulana, Fathiya Kayla Putri berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
2. Tergugat akan memberikan hak nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas berjumlah Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan bahwa rumah tangganya telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2024 dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat dan saat ini Penggugat dalam kondisi hamil 8 (delapan) minggu, oleh karena perpisahan Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain maksimal 6 bulan lamanya barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun kenyataannya perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 2 bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 2 bulan lamanya sejak bulan Desember tahun 2024 sampai sekarang dan hal tersebut diakui oleh Tergugat di depan Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga pengakuan tersebut bernilai pembuktian sebagaimana maksud pasal 174 HIR jo. 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui saat ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu, hal ini merupakan pengakuan pihak di depan Majelis Hakim dalam persidangan sehingga pengakuan tersebut bernilai pembuktian sebagaimana maksud pasal 174 HIR jo. 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 13 Maret 2025, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dianggap tidak pernah ada, dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

**Drs. Ahmad Rivai, S.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Joko Wiranta, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp14.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 385/Pdt.G/2025/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)